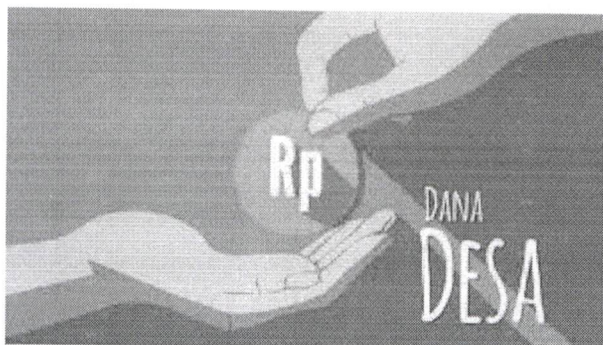


Pencairan BLT Dandes Lambat



Sumber gambar : <https://manadopost.jawapos.com>

MANADO POST, Sabtu 10 Oktober 2020 - Pencairan BLT Dandes Lambat.

Sangihe –Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Dandes) lambat. Pasalnya warga sudah menjerit menunggu penyaluran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Daerah Sangihe Jeffry Gaghana mengatakan, sampai saat ini sudah tiga kampung yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Dandes) tahap tujuh.

“Dari 145 kampung yang ada di Sangihe, tiga kampung sudah menyalurkan BLT Dandes tahap tujuh untuk bulan Oktober,” katanya. Menurut dia, dana yang terserap untuk BLT di tiga kampung sebesar Rp56,70 juta yang diterima oleh 189 kepala keluarga. Sedangkan untuk BLT Dandes tahap enam sudah tersalur sebanyak 96 kampung kepada 7.694 kepala keluarga penerima. “Untuk BLT tahap empat, masih ada tiga kampung yang belum menyalurkan BLT Dandes. Dan tahap lima masih ada 16 kampung serta tahap enam masih ada 49 kampung yang belum merealisasikan pembayaran BLT Dandes,” beber Gaghana. Dia berharap kampung yang belum mencairkan BLT mulai tahap empat agar segera merealisasikannya.

“Kami berharap pemerintah kampung yang belum menyalurkan BLT Dandes mulai tahap empat segera merealisasikan pembayaran bantuan langsung tunai melalui pencairan Dandes,”pungkasnya.

Sumber :

1. Manado Post, Pencairan BLT Dandes Lambat, 10 Oktober 2020, Hal 8.
2. <https://manadoline.com/penyaluran-blt-di-sangihe-tertinggi-se-provinsi-sulawesi-utara/>

Catatan:

1. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam :
 - a. Pasal 1 angka 30 dinyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Pasal 32 A dinyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1), jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - 2) Ayat (1a), Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Ayat (2), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 4) Ayat (3), Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan kartu Pra Kerja.
 - 5) Ayat (4), Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- 6) Ayat (5), Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.
- 7) Ayat (6), Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.
- 8) Ayat (6a), Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 9) Ayat (8), Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

-ADH-